

PENETAPAN LOKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE – RAPAT UMUM
2020

Kpt 113/PL.01.5-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) PKPU No. 4 Tahun 2017, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2016; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Teluk Wondama No. 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Teluk Wondama No. 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wodama Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Septeember 2020.
- Lamp. : 3 hlm.